



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/P TAHUN 2022

TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor: 121.34/4936/SJ tanggal 25 Agustus 2022, mengusulkan pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tindak lanjut dari surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 121/06400 tanggal 9 Agustus 2022, yang didasarkan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51/K/DPRD/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan, masing-masing:
1. Sdr. Sri Sultan Hamengku Buwono X - sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
 2. Sdr. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X - sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengesahkan penetapan dalam jabatan terhitung sejak saat pengucapan sumpah/janji, masing-masing:
1. Sdr. Sri Sultan Hamengku Buwono X - sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
 2. Sdr. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X - sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2022-2027,

dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini.

SALINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -



SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti